



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 17 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PERAWATAN DAN FASILITAS KEPADA SEKOLAH SWASTA DAN MADRASAH NEGERI / SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing serta penguatan tata kelola, dan akuntabilitas publik pada satuan pendidikan Sekolah Swasta yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta serta madrasah yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Karawang perlu diberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan pada pemberian Biaya Operasional Perawatan dan Fasilitas (BOPF) dalam bentuk hibah;
 - b. bahwa agar pengelolaan hibah Biaya Operasional Perawatan dan Fasilitas (BOPF) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai Pedoman pemberian hibah Biaya Operasional Perawatan dan Fasilitas (BOPF) dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Biaya Operasional Perawatan dan Fasilitas (BOPF) kepada Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri/Swasta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4964);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2, Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
29. Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 tanggal 2011 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

31. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PERAWATAN DAN FASILITAS KEPADA SEKOLAH SWASTA DAN MADRASAH NEGERI / SWASTA.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau selanjutnya disingkat Disdikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.
9. Hibah Biaya Operasional Perawatan dan Fasilitas Pendidikan atau selanjutnya disingkat BOPF adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Sekolah Swasta dan Madrasah berdasarkan jumlah peserta didik/peserta didik yang diusulkan oleh Sekolah Swasta dan Madrasah dalam bentuk uang.
10. Sekolah Swasta adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) , Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Karawang.
11. Madrasah yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta di Kabupaten Karawang.
12. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Hibah BOPF adalah untuk :

- a. Meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat;
- b. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Karawang;

- c. Membantu satuan pendidikan untuk biaya operasional proses belajar mengajar dan perawatan ringan gedung sekolah serta pengadaan atau pemeliharaan fasilitas pendidikan.
- d. Mendorong Sekolah Swasta dan Madrasah untuk memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Dengan adanya BOPF maka satuan pendidikan wajib membebaskan biaya apapun bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin sekurang-kurangnya 25% dari total jumlah siswa yang diperhitungkan pada penerimaan BOPF dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Calon penerima tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
 2. Tercatat dalam Program Keluarga Harapan (PKH);
 3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh pihak Sekolah;

Pasal 3

Sasaran Hibah BOPF adalah untuk :

- a. Peserta didik Sekolah Dasar (SD) swasta dan Madrasah Ibtidaiyah negeri / swasta;
- b. Peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) negeri / swasta;
- c. Peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta serta Madrasah Aliyah (MA) negeri / swasta.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

Belanja Hibah BOPF kepada sekolah swasta dan madrasah negeri / swasta, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2014 pada belanja tidak langsung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang berdasarkan peraturan perundang - undangan.

BAB IV BESARAN DANA HIBAH BOPF

Pasal 5

Besaran hibah BOPF untuk sekolah swasta dan madrasah negeri / swasta, berdasarkan perhitungan setiap peserta didik per sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGUNAAN DANA HIBAH BOPF

Pasal 6

- (1) Dana hibah BOPF untuk SMA/SMK/Swasta dan MA Negeri/Swasta digunakan sekurang -kurangnya 15% (lima belas persen) untuk belanja modal dalam pemenuhan kebutuhan sarana pembelajaran peserta didik.

- (2) Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri/Swasta yang telah menerima hibah BOPF tidak membebankan biaya apapun kepada peserta didik penerima hibah BOPF yang berasal dari keluarga miskin.
- (3) Khusus untuk Pendidikan Menengah Universal (PMU) bila ada masyarakat yang mau, mampu dan peduli untuk memberikan bantuan terhadap pengembangan sekolah sepanjang tidak ada unsur paksaan melalui proses musyawarah mufakat Komite Sekolah maka bantuan tersebut dapat diterima oleh sekolah sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua/wali (tidak harus sama) sebagai bentuk subsidi silang, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Sekolah menyusun analisis kebutuhan yang tidak terbiayai dari BOS APBN, BOS Provinsi dan BOPF untuk dianggarkan pada bantuan CSR dan atau Masyarakat.
 - b. Sekolah melakukan inventarisasi tingkat kemampuan ekonomi orang tua siswa.
 - c. Komite sekolah dapat mengundang orang tua siswa yang mampu, mau dan peduli untuk mengikuti musyawarah kebutuhan (Bukan untuk pembangunan ruang kelas baru/laboratorium/perpustakaan/rehab berat dan pembangunan fisik lainnya) yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah yang dilengkapi dengan daftar hadir.
 - d. Bila ada bantuan dari masyarakat maka pihak komite sekolah berkewajiban mempertanggungjawabkan keuangan tersebut dan melaporkan secara transparan pada papan pengumuman serta menyampaikan laporan secara tertulis kepada orang tua siswa.
 - e. Khusus untuk pembangunan fisik sebagai investasi sekolah dibebankan kepada pihak yayasan.
- (4) Setiap penggunaan dana hibah BOPF harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan;
- (5) PengadaanBarang/Jasa yang bersumber dari Hibah BOPF tidak mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (6) Dana BOPF digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terdani oleh BOS Pusat ataupun BOS Provinsi.
- (7) Terhadap penggunaan Hibah dengan jumlah di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

Dana hibah BOPF dilarang digunakan untuk hal - hal sebagai berikut :

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Dimanfaatkan untuk hal - hal yang tidak tercantum dalam RKAS yang telah disahkan Disdikpora;
- d. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Menanamkan saham atau investasi;
- f. Membiayai kegiatan pelatihan/sosialisasi/pendampingan yang diselenggarakan oleh lembaga diluar lembaga pemerintahan;

- g. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- h. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- i. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- j. Membangun ruang kelas baru/gedung dan atau digunakan untuk rehab berat.
- k. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Propinsi.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DISDIKPORA, KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA, KEPALA DPPKAD DAN KEPALA SEKOLAH
SWASTA DAN MADRASAH NEGERI/SWASTA

Pasal 8

- (1) Kepala Disdikpora mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
 - a. Menerima usulan dan melakukan verifikasi terhadap proposal dari sekolah swasta;
 - b. Menerima hasil evaluasi dan verifikasi madrasah negeri/swasta penerima dana Hibah dari Kantor Kementerian Agama;
 - c. Menyampaikan usulan Calon Penerima Bantuan Hibah BOPF yang telah diverifikasi kepada DPPKAD;
 - d. Menyiapkan dan menandatangani konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan sekolah swasta dan Madrasah penerima Hibah;
 - e. Memberikan bimbingan kepada sekolah swasta penerima hibah
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah BOPF, untuk penyempurnaan pelaksanaan program tahun berikutnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Disdikpora dapat membentuk Tim Evaluasi Hibah BOPF.
- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menerima usulan proposal yang diajukan oleh Madrasah negeri / swasta;
 - b. Melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan proposal dari Madrasah negeri / swasta;
 - c. Menyampaikan hasil evaluasi /verifikasi Madrasah negeri / swasta penerima hibah kepada Disdikpora;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah BOPF di madrasah negeri / swasta;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang dibuat oleh madrasah negeri / swasta sebelum laporan dimaksud disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora.

- (4) Kepala DPPKAD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah BOPF sekolah swasta dan madrasah negeri / swasta sesuai peraturan perundang - undangan;
 - b. Menerima tembusan laporan penggunaan hibah dari sekolah swasta dan madrasah negeri / swasta melalui Kepala Disdikpora.
- (5) Kepala Sekolah swasta/madrasah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan proposal kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang, yang dilampiri dengan :
 - 1) Profil sekolah
 - 2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, disetujui oleh Komite sekolah. Khusus untuk sekolah /madrasah swasta, diketahui oleh Ketua Yayasan;
 - 3) Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang didanai dari dana Hibah;
 - 4) Rekapitulasi daftar peserta didik lengkap antara lain nomor induk, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua /wali, pekerjaan orang tua /wali, alamat orang tua dan peserta didik sesuai dengan alamat dalam Kartu Keluarga (KK);
 - 5) Fotocopy ijin operasional;
 - 6) Surat pernyataan tentang keabsahan data peserta didik yang dibuat oleh Kepala Sekolah swasta dan diketahui oleh Komite Sekolah;
 - b. Mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan hanya oleh Kepala Sekolah bersama Bendahara Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan Naskah Perjanjian Hibah BOPF serta pelaksanaannya harus oleh pihak sekolah dan bukan oleh pihak yayasan;
 - d. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK swasta menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala Disdikpora Karawang dan ditembuskan kepada Kepala DPPKAD dan Ketua Yayasan.
 - e. Kepala MI, MTs dan MA negeri / swasta menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala Disdikpora Karawang dan ditembuskan kepada Kepala DPPKAD, Kepala Kantor Kementerian Agama dan/atau Ketua Yayasan.
 - f. Keabsahan dan validisasi penerimaan hibah BOPF menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah / Madrasah dan Ketua Komite Sekolah.

BAB VII
SYARAT-SYARAT PENERIMA HIBAH BOPF

Pasal 9

- (1) Sekolah swasta dan madrasah negeri / swasta penerima hibah BOPF harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki ijin pendirian operasional;
 - b. Tidak terjadi konflik internal;
 - c. Kepala sekolah / madrasah swasta telah memiliki izin memimpin;

- d. Menandatangani fakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima akan digunakan sesuai usulan proposal yang telah diverifikasi oleh tim dari unsur Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Sekolah swasta dan madrasah negeri / swasta memiliki rekening di Bank Pemerintah Daerah atas nama sekolah / madrasah.

BAB VIII TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH BOPF

Pasal 10

- (1) Sekolah swasta dan madrasah negeri / swasta mengajukan proposal permohonan hibah BOPF kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora yang dilengkapi dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan;
- (2) Kadisdikpora Kabupaten Karawang mengintruksikan kepada tim verifikasi untuk mengevaluasi proposal yang diajukan;
- (3) Kepala Disdikpora menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi kepada Bupati melalui DPPKAD;
- (4) Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang nama-nama sekolah / madrasah penerima hibah BOPF.

BAB IX MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 11

Pencairan belanja hibah BOPF dilakukan dengan pembayaran langsung yang disalurkan melalui rekening Kas Umum Daerah ke rekening sekolah dan madrasah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dilakukan secara 2 (dua) tahap sesuai permohonan sekolah/madrasah, dan untuk pencairan tahap selanjutnya dapat direalisasikan setelah sekolah/madrasah menyampaikan pertanggungjawaban tahap sebelumnya selambat-lambatnya 30 hari setelah penerbitan SP2D sehingga untuk tahap I (satu) sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Nilai di bawah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dilakukan satu tahap dan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud Pasal 1 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora, dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Disdikpora memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan oleh sekolah swasta / madrasah dan mengajukan nota pengajuan pencairan kepada Bupati Kabupaten Karawang.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati, DPPKAD memproses pencairan hibah dan menyalurkan dana hibah BOPF ke rekening sekolah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 13

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), meliputi :

- a. Surat permohonan pencairan belanja hibah BOPF dilengkapi rincian rencana penggunaan BOPF yang telah disetujui oleh Kepala Disdikpora;
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bermaterai cukup;
- c. Salinan /foto copy KTP dan SK pengangkatan /penempatan dalam jabatan yang ditandatangani oleh ketua yayasan untuk sekolah/madrasah swasta, atau ditandatangani Kepala Kantor Kemenag untuk madrasah negeri;
- d. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama sekolah /madrasah Penerima belanja hibah;
- e. Kwitansi bermaterai cukup;
- f. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup;
- g. Surat Pernyataan Tanggungjawaban Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup;
- h. Seluruh dokumen terkait pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud huruf a,b,c,d,e,f dan g, dibuat rangkap 4 (empat), ditandatangani, dicantumkan nama lengkap kepala Sekolah dan Madrasah Negeri / Swasta yang dibubuhi cap sekolah/madrasah yang bersangkutan.

BAB X

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 14

- (1) Penerima hibah BOPF bertanggung jawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan akhir penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora dengan tembusan kepada kepala DPPKAD, untuk Madrasah tembusan juga disampaikan kepada kepala Kantor Kemenag;
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran 2015, dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal yang telah diverifikasi oleh Disdikpora / Kantor Kementerian Agama dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Laporan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditandatangani oleh Kepala Sekolah/madrasah, distempel sekolah dan diketahui oleh komite sekolah, serta paling sedikit memuat :
 - a. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. Maksud dan tujuan,berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. Hasil kegiatan, berisi tentang hasil kegiatan yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

- e. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu disampaikan oleh penerima hibah terkait kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. Lampiran–lampiran berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan apabila kegiatan tersebut perlu di dokumentasikan.
- (4) Penerima hibah BOPF merupakan objek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan wajib disimpan oleh penerima hibah BOPF.
 - (5) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani Kepala Sekolah/madrasah dan bendahara sekolah/madrasah.
 - (6) Terhadap penggunaan hibah dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan /audit baik oleh Kantor Akuntan Publik atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (7) Apabila audit dilakukan oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pembiayaannya dibebankan pada masing-masing penerima hibah;
 - (8) Pelaksanaan pemeriksaan/audit harus bersifat asistensi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggung jawaban.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Disdikpora bersama Kemenag melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah BOPF.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB XII **SANKSI**

Pasal 16

Sekolah/madrasah yang menerima hibah BOPF melakukan tindakan penyalahgunaan dan atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII **KETENTUAN LAIN LAIN**

Pasal 17

- (1) Sekolah/madrasah wajib melakukan inventarisasi tingkat kemampuan ekonomi orang tua siswa sehingga dapat diketahui persentase orang tua siswa yang mampu dan yang tidak mampu secara ekonomi.

- (2) Bila sekolah/madrasah merencanakan adanya partisipasi dari orang tua siswa maka dapat mengundang orang tua siswa yang mau, mampu dan peduli melalui musyawarah komite sekolah yang dibuktikan dengan berita acara hasil kesepakatan dan tidak tumpang tindih dengan bantuan hibah serta dapat dipertanggungjawabkan maka partisipasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk subsidi silang.
- (3) Dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah Melalui musyawarah orang tua murid dengan Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri / Swasta menjadi bagian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) dan digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah swasta dan madrasah negeri / swasta yang belum terdanai oleh dana yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, CSR dan BOPF, serta sumber dana lainnya yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan hibah BOPF dan hal-hal lain yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Disdikpora.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **23 April 2014**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **23 April 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN : 2014 NOMOR : 17 .